



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BANTEN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
TENTANG
SISTEM LAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BERGERAK**

NOMOR : W.12-353.HH.04.05

NOMOR : 102/MoU-12/TPKS/2023

Pada hari ini, Kamis, tanggal 21, bulan September, tahun 2023, bertempat di Rangkasbitung, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **TEJO HARWANTO** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten yang beralamat di Jalan K.H. Syam'un Nomor 44 D, Kota Serang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

2. **ITI OCTAVIA JAYABAYA** : Bupati Lebak, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.36-7786 Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lebak Provinsi Banten, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lebak

yang berkedudukan di Jalan Abdi Negara Nomor 3 Rangkas bitung Kabupaten Lebak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bergerak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam Layanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bergerak.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. mengoptimalkan Layanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bergerak di Kabupaten Lebak; dan
 - b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Para Pihak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. jenis Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bergerak;
- b. waktu pelaksanaan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bergerak; dan
- c. Program lain yang disepakati.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU memberikan Layanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bergerak kepada masyarakat di wilayah PIHAK KEDUA
- (2) Layanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pelayanan:
 - a. kekayaan intelektual;
 - b. administrasi hukum umum;
 - c. komunikasi masyarakat;
 - d. penyuluhan hukum;
 - e. bantuan hukum;
 - f. pemasyarakatan; dan
 - g. keimigrasian.
- (3) PARA PIHAK dapat melaksanakan program selain layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan.

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU menyusun jadwal Layanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bergerak.
- (2) Penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat Tim Layanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bergerak.

Pasal 5

PIHAK KESATU menyampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan Layanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bergerak kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebak untuk

mengkoordinasikan pelaksanaan dan mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung Layanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bergerak.

- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. fasilitasi tempat; dan
 - b. fasilitasi peralatan elektronik.

Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan Layanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bergerak diluar jadwal yang sudah ditentukan secara tertulis maupun elektronik secara online kepada PIHAK KESATU.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU melakukan verifikasi.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK KESATU menyusun jadwal dan tempat pelaksanaan.
- (4) PIHAK KESATU menyampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan Layanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bergerak kepada PIHAK KEDUA

Pasal 8

Dalam hal surat permohonan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditolak, PIHAK KESATU menyampaikan surat penolakan atau perbaikan disertai dengan alasan penolakan atau perbaikan.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan

dapat diubah serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.
- (3) Selain berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Nota Kesepahaman ini dapat dibatalkan atau diakhiri apabila berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah menurut hukum.
- (4) Penghentian Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berhentinya Nota Kesepahaman.
- (5) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini yang disebabkan oleh ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengakhiran Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan pelaksanaan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bergerak dibebankan kepada PARA PIHAK.

BAB VI PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 11

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling singkat 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan untuk memastikan efektivitas dan daya guna dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bergerak dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *Force Majeur* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.
- (4) Perubahan atas hal-hal lain yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK akan diatur tersendiri yang tertuang dalam *addendum* dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 13

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK melalui pos, jasa kurir, faksimile, surat elektronik maupun surat yang diserahkan sendiri secara langsung ke alamat PARA PIHAK dengan mendapatkan tanda penerimaan yang layak sebagai berikut:
PIHAK KESATU

Alamat : Jalan Brigjend KH. Syam'un Nomor 44 D, Kota Serang

Telepon : 08119920254 / 081902222210

Faksimile : -

Email : kanwil.banten@kemenkumham.go.id

Up. : Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

PIHAK KEDUA

Alamat : Jl. Abdi Negara No. 3, Rangkasbitung

Telepon : (0252) 210 626

Faksimile : (0252) 201 102

Email : -

Up. : Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat

Daerah Kabupaten Lebak

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tetap berlaku.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 14

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima PARA PIHAK pada saat Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan itikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PIHAK KESATU



TEJO HARWANTO
NIP. 196603291993031001

PIHAK KEDUA



IRI OCTAVIA JAYABAYA